BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR 40/K.SN-10/HK.01/VII/2020

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA BALAI KEMBANG KECAMATAN MANGKUTANA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU TIMUR

TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0072/K.Bawaslu/HK.01.00/II/2020 tentang Mandat Pemberhentian dan/atau Penggantian Antarwaktu Pengawas Pemilu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa menegaskan bahwa Bawaslu memberikan mandat kewenangan pemberhentian dan/atau penggantian antarwaktu Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/ Desa kepada Bawaslu Kabupaten/Kota melalui Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota atas nama Ketua Bawaslu ;

b. bahwa bahwa sehubungan dengan adanya pengunduran diri saudari Sartina Tumiwang selaku Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Balai Kembang Kecamatan Mangkutana, maka dipandang perlu untuk akan dilakukan Penggantian Antarwaktu dengan mengacu pada Surat Edaran Ketua Bawaslu Nomor 0072/K.Bawaslu/HK.01.00/II/2020 tentang Mekanisme Penggantian Antarwaktu Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan dan Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa Dalam Rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur tentang Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Balai Kembang Kecamatan Mangkutana pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan,

Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/ desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);

Memperhatikan : Surat Edaran Ketua Bawaslu Nomor 0072/K.Bawaslu/HK.01.00/II/2020 tentang Mekanisme Penggantian Antarwaktu Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan dan Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa Dalam Rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA BALAI KEMBANG KECAMATAN MANGKUTANA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU TIMUR TAHUN 2020.

KESATU : Memberhentikan Saudari Sartina Tumiwang sebagai Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Balai Kembang Kecamatan Mangkutana pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020;

KEDUA : Mengangkat Saudari Patiama sebagai Pengganti Antar Waktu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Balai Kembang Kecamatan Mangkutana pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020

KETIGA : Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Malili ini disampaikan kepada:

1. Camat Mangkutana
2. Panitia Pemilihan Kecamatan Mangkutana;
3. Panitia Pemungutan Suara Desa Balai Kembang;

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 22 Juli 2020

a.n. KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM

KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LUWU TIMUR

BAWASLU KABUPATEN LUWU TIMUR
KETUA

RACHMAN ATJA